



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 7941/UN4.6/KEP/2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI S3 (DOKTOR)
ILMU KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang :
- Bahwa sehubungan dengan pengangkatan pelantikan dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K NIP 197002122008011013 sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dan menetapkan penggantinya.
 - Bahwa saudari Dr.dr. Risna, Sp.PD.,K-PTI, FINASIM NIP 197505172008122002 dipandang cakap untuk diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Unhas.
 - Bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) dan (b) tersebut, perlu menerbitkan surat keputusannya.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 39
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 110, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5699
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 16/UN4.1/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat saudara dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K) dari jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Unhas dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat saudara Dr.dr. Risna, Sp.PD.,K-PTI, FINASIM NIP 197505172008122002 untuk diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
- KETIGA** : Dengan berlakunya surat keputusan ini maka surat Keputusan Dekan nomor : 5021/UN4.6/KEP/2022 tanggal 29 Juli 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai adanya pergantian pada jabatan tersebut dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
 Pada tanggal : 28 November 2022



Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FK Unhas; NIP 196805301996032001
2. Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran;
3. dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K);
4. Dr.dr. Risna, Sp.PD.,K-PTI, FINASIM;
5. Arsip.